

# KONSTITUSI DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

SAMSURI

FISE UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Semester Gasal 2010/2011

# TOPIK MATERI PEKAN INI

- KONSEP KONSTITUSI dan DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
- PERAN WARGA NEGARA MENURUT KONSTITUSI
- PERAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

# KONSEP KONSTITUSI

CONSTITUTION → “formal constitution”, “charter of government” → suatu kerangka kerja bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang bekerja sebagai hukum dasar, baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi memuat prinsip-prinsip yang penting untuk tujuan rakyat, mencerminkan nilai-nilai fundamental dan karakter publik. Dalam arti lain, Konstitusi juga merupakan sebuah “kovenan”, “social compact”, suatu “kontrak” antara rakyat dan pemerintah; suatu “hukum dasar” yang membentuk fondasi bagi sebuah sistem “rule of law”.

# Konsep Konstitusi

Istilah “Konstitusi” memuat:

- Deskripsi suatu bentuk pemerintah
- Dokumen atau perangkat dokumen hukum dasar
- Dokumen tertulis atau serangkaian dokumen yang mengatur [prosedur](#) amandemen (perubahan), menambah dengan Kebiasaan, Legislasi, dan Keputusan Pengadilan
- Memiliki kedudukan lebih tinggi, fundamental, atau hukum dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah, menentukan standar di mana semua legislasi (peraturan perundangan) dan semua kegiatan pemerintah harus mengikuti dan menjalankan aspirasi formal masyarakat.
- Seperangkat prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan karakter suatu politik masyarakat (CCE, 2003:22-23)
- Mengatur pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

# KONSTITUSIONALISME

- Suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
- Dalam gagasan konstitusionalisme → Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus: **menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah** di satu pihak, dan **menjamin hak-hak asasi warga negaranya** di pihak lain. (Budiardjo, 2007: 112-113)

# DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

- Gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya.
- Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah diatur dalam konstitusi. Pemerintahan konstitusional → pemerintahan yang terbatas (*limited government / restrained government*)
- Lord Acton: “*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”.

# Antara *Rechstaat* dan *Rule of Law*

- Negara berdasarkan hukum
- *Rechstaat* → *Eropa Barat Kontinental*
- *Rule of Law* → *Anglo-Saxon*
- Unsur ***Rechstaat*** dalam arti klasik (menurut Stahl):
  - a. hak-hak asasi manusia
  - b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak → Trias politika
  - c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
  - d. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Budiardjo, 2007: 113)

# Antara *Rechstaat* dan *Rule of Law*

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik (menurut Dicey):

- a. Supremasi aturan-aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before law*) → berlaku untuk warga biasa maupun pejabat
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Budiardjo, 2007: 113-114).



# *Rule of Law*

Syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law* menurut International Commission of Jurists (1965):

- a. Perlindungan konstitusional → selain menjamin hak-hak individu, menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)  
(Budiardjo, 2007:116)

# NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM SISTEM KONSTITUSIONAL

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan (Henry B. Mayo dalam Budiardjo, 2007: 118-119)

# Peran Lembaga menjalankan Nilai-nilai Demokrasi

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu DPR yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. DPR memiliki dan menjalankan fungsi pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif, dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinu.
3. Sistem kepartaian yang menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umumnya dan pemimpinnya
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan (Budiardjo, 2007: 119-120)

# Negara Indonesia

## Sebelum Amandemen:

Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).

2. Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).

# Negara Indonesia

- AMANDEMEN UUD 1945 oleh MPR Hasil Pemilu 1999.
- Perubahan UUD 1945 agar menghasilkan pemerintahan yang demokratis.
- Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.
- Pengawasan terhadap Presiden diperketat.
- Hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat.

# Negara Indonesia

- Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama kali 2004 setelah pemilu legislatif.
- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mulai pertengahan 2005. Tujuan Pilkada → menjadikan pemerintahan daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerahnya secara langsung.

# PERSOALANNYA?

- Siapa yang mengontrol DPR?
- Lembaga eksekutif (Presiden) tampak “lamban” dan mengutamakan “politik pencitraan.”
- Lembaga Peradilan rawan “dibeli” untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum untuk memperoleh keadilan masyarakat.
- Siapa yang mengontrol pers yang bebas?
- Anarkhi sosial dan amuk massa karena *distrust* (hilang kepercayaan) terhadap lembaga-lembaga publik dan pejabat publik.